

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR ²⁹⁸ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JURI PEMILIHAN PUTRA PUTRI SASIRANGAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota diperlukan Penetapan Juri Pemilihan Putra Putri Sasirangan Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Juri Pemilihan Putra Putri Sasirangan Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
- 12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);
- 13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Penetapan Juri Pemilihan Putra Putri Sasirangan Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini. KEDUA

Tugas Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- Melakukan penjurian pada saat kegiatan dilaksanakan sesuai tugas yang diberikan;
- 2.Membuat surat keputusan hasil perlombaan; dan
- Melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan penjurian ;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Destinasi dan Kawasan Strategis Tarik. Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 11 Maret 2023.

KELIMA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada Tanggal 30 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR ²⁹⁸ TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN JURI PEMILIHAN PUTRA PUTRI SASIRANGAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

PENETAPAN JURI PEMILIHAN PUTRA PUTRI SASIRANGAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	N A M A	TUGAS	HONORARIUM	KETERANGAN
1	DIANA ROSIANTI HASAN	JURI	Rp750,000	NON ASN
2		JURI	Rp750,000	NON ASN
	ADE WAHYU PRIANDANA	TITOI	Rp750,000	NON ASN
3	MUHAMMAD REDHO	JURI	Кр750,000	
4	NAFISAH	JURI	Rp750,000	NON ASN

WALI KOTA BANJARMASIN,

√ IBNU SINA